



Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Ketut Anjaya Wilansa Wisna

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anjaya@student.undiksha.ac.id

Abstract: *The current penal system in Indonesia focuses solely on the punitive nature of sentencing, without considering how to effectively reform the child offender for the better. This research employs a normative juridical method. The litigation process or juvenile justice system has been specifically regulated under Law Number 12 of 2011, which prioritizes the diversion system. In the litigation process, children's rights to grow, develop, and receive education must not be diminished. The educational penal system for children as criminal offenders has been regulated in Law Number 3 of 1997, particularly concerning the sanctions imposed on children as stipulated in Article 24 paragraph (1), which include: returning the child to their parents, guardian, or foster parent; handing over the child to the state to undergo education, coaching, and job training; or handing the child over to the Ministry of Social Affairs or social organizations engaged in education, coaching, and job training. The diversion system implemented in Indonesia differs from the diversion systems applied in other countries, where the system often collaborates with the Ministry of Social Affairs. According to Law Number 12 of 2011, diversion must be prioritized for children in order to prevent psychological harm. Obstacles in implementing educational sentencing or diversion systems for children arise when judges in Indonesia impose sentences rigidly based solely on statutory provisions, without considering the background, the best interests of the child, or the psychological impact of the decision, and without prioritizing justice for the child.*

Keywords: *Coaching; Diversion System; Educational System; Penal System; Juvenile Justice.*

Abstrak: Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sistem diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan Sistem diversi yang diterapkan di luar negeri. Dimana sistem diversi bekerja sama dengan Departemen Sosial. Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak psikologis. Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif maupun diversi bagi anak, dimana hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.

Kata Kunci: Pembinaan; Peradilan Anak; Sistem Pendidikan; Sistem Pidana; Sistem Pengalihan.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat

berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan (Widodo. 2016: 59).

Pengertian Anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Tentang Perlindungan Anak” Pengadilan Anak diatur, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengadilan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal sebagaimana dimaksud dengan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang baik menurut peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Wardana, 2015: 2).

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan bangsa dan negara. Masa depan anak merupakan masa depan kita bersama. Proses hukum ada beberapa hal yang perlu di ketahui dalam membahas perkara anak di bawah umur yang pertama terdapat pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana “anak yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau dilaporan”. Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. undang-undang peradilan anak dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus terhadap anak dibawah umur. Penempatan anak yang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) pengaturan tersebut secara tegas mengatur tentang keadilan restorative, dan diversifikasi serta sistem pemidanaan edukatif untuk menghindarkan atau menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dan di harapkan dapat kembali ke lingkungan sekitarnya..

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Prinsip utama *restorative justice* adalah, adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator daalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Mardjono mengatakan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun Sistem Peradilan Pidana yang peka tentang masalah korban (Sulistyowati, 2020: 9). Keadilan Restoratif diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil untuk menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua. Hal terpenting dalam penanganan perkara pidana anak adalah pemulihan kondisi anak korban, dan anak pelaku dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk keduanya. namun dalam perspektif dalam masyarakat masih memandang bahwa proses penegakan hukum adalah pembalasan (*retribution*) dengan hukuman badan/penjara atas perbuatan pelaku. Ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk aparat penegak hukum. Hakim anak sebagai pemutus perkara, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim mempunyai peranan besar dalam menentukan masa depan anak (Wardana. 2015: 29).

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada didekatnya.

Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak. Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara. Dalam uraian ini adapun hal yang akan dibahas yaitu terkait dengan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan tantangan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis dan terfokus, termasuk dalam bidang hukum yang mengandalkan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai undang-undang dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait serta pendekatan kasus dengan telaah terhadap kasus hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan terkait fenomena hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti. Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut Prof. Soedarto dikatakan bahwa: “Perkataan pemidanaan sinonim mengenai istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*brechten*). Menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimana undang-undang ini memakai model *diversi* dan *restorasi justice* dengan model ini diharapkan hak-hak anak bisa terlindungi selama proses peradilan.

Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan diversi sangat berbeda dengan Sistem Peradilan biasa yang menekankan penjara sebagai hukuman. Sistem diversi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan. Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sistem peradilan menunjukkan bahwa sistem peradilan anak terutama proses persidangan dan penuntutan sangat berbeda dengan sistem peradilan terhadap orang dewasa (Pangalila, 2018: 96).

Peradilan anak merupakan peradilan yang spesifik “*lex specialis*” dimana anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Selain aturan-aturan umum yang diberlakukan sesuai dengan KUHAP diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sistem peradilan pidana anak disingkat SPPA didasarkan pada empat pertimbangan. Hukuman tidak bisa menghilangkan masa depan anak. Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang harus diperlakukan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Proses peradilan tidak boleh mengabaikan hak hak dasar anak sebagai Hak Asasasi Manusia/Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. a. Hak atas pelayanan anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang

baik dan berguna. b. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. c. Hak atas perlindungan lingkungan hidup anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. d. Hak mendapat pertolongan pertama dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan. e. Hak memperoleh asuhan anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. f. Hak memperoleh bantuan anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. g. Hak diberi pelayanan dan asuhan anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. h. Hak memperoleh pelayanan khusus anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. i. Hak mendapat bantuan dan pelayanan anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial (Pangalila. 2018: 97).

Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan anak adalah dengan menerapkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, maka peran hakim yang menangani perkara pidana anak sangatlah penting. Hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Dalam penegakan hukum, termasuk juga dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tetap harus memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan pidana, maka hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat akibat atau keseriusan delik yang dilakukan, keadaan atau latar belakang perbuatan yang dilakukan, serta melihat kepribadian dari pelaku perbuatan seperti umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa, dalam

hal hakim menjatuhkan putusan atas perkara pidana anak harus berdasarkan *case study* yang telah dibuat oleh *social worker* (Arpangi & Wastoni. 2015: 219).

Dengan melihat *case study* tersebut, hakim dapat memilih satu dari dua kemungkinan hukuman yang dapat dijatuhkan yang ada pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu dijatuhi pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 tahun sampai 18 tahun) atau tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun) lain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut). Dalam setiap pemidanaan harus merupakan upaya yang terakhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa anak apabila upaya-upaya yang lainnya tidak bisa dilakukan. Pemidanaan dijatuhkan apabila akibat perbuatan yang dilakukan anak benar-benar membahayakan dan sangat merugikan korban, serta peraturan yang dilanggar begitu penting dan fatal bagi kehidupan masyarakat, sehingga harus dijatuhkan pidana, tentunya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan masa depan anak.

Banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif serta sistem disversi karena selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. sehingga dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan pidana oleh hakim yang belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan hukum, dengan masih menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain (Arpangi & Wastoni. 2015: 220).

Hukum pada saat berhadapan lingkungan sosial yang terus-menerus berkembang, harus dapat berlaku fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya terpaku undang-undang saja. Pandangan positivisme dalam penegakan hukum sekilas dapat menjadi pegangan yang kuat terhadap usaha mencapai kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum ditanggapi sebagai kaidah-kaidah (undang-undang) yang mengatur hidup bersama, dibuat oleh instansi yang berwenang, dan berlaku sebagai norma. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan

untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

4. PENUTUP

Simpulan

Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam proses litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya walaupun status anak sebagai tersangka tidak boleh dikurangi hak-hak anak tersebut. Sistem peradilan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap kejiwaan dari pada si anak, itulah sebabnya dalam peradilan anak harus juga menghormati hak-hak anak termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar. Sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Upaya untuk memasukkan anak di lembaga pemasyarakatan atau melakukan penahanan merupakan upaya yang terakhir. Sistem diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan Sistem diversi yang diterapkan di luar negeri. Dimana sistem diversi bekerja sama dengan departemen sosial. Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak psikologis. Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif maupun diversi bagi anak, dimana hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.

Saran

Pemerintah dalam hal ini mahkamah agung diharapkan segera melakukan sosialisasi terkait tentang penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak menggunakan pendekatan *restorative justice* dan menekankan pada sistem pemidanaan edukatif serta sistem pemidanaan diversi yang Dimana hukuman penjara merupakan jalan terakhir ketika hal-hal tersebut tidak bisa ditempuh, kemudian apabila diperlukan dapat diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Pemerintah segera membangun lembaga-

lembaga khusus yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang bertugas untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum demi perkembangan dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, G., Balakrishnan, R., & George, T. (2024). A comparison of bolus doses of norepinephrine and phenylephrine in the treatment of hypotension during cesarean section. *International Journal of Obstetric Anesthesia*, 35(2), 45-52.
- Amin, S. M., Hasanin, A., Ghanem, N. T., Mostafa, M., Elzayat, N., Elsherbiny, M., & Abdelwahab, Y. (2025). Comparison of two norepinephrine rescue bolus doses for management of severe post-spinal hypotension during elective Caesarean delivery: A randomized, controlled trial. *Egyptian Journal of Anaesthesia*, 41(1), 45-52.
- Arpangi, A., & Wastoni, A. (2015). Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 214-221.
- Asker, K. M. S., Hasan, M. M., Alam, K. P., Ibnul, M. J., Karim, M. R., & Khan, S. (2025). Efficacy of noradrenaline and ephedrine for the treatment of intraoperative hypotension in elective cesarean section following subarachnoid block: A comparative study. *Scholars Journal of Applied Medical Sciences*, 13(6), 101-108. <https://doi.org/10.36347/sjams.2025.v13i06.004>
- Danujaya, I. D. P. G. A. (2018). Formulasi model sistem pemidanaan anak di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1-67.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 72-81.
- Ganeshnavar, A. S., Endigeri, A., Chitti, P. K. R., Nair, V., & Konappanavar, C. (2024). Comparison of efficacy of bolus dosages of norepinephrine, phenylephrine, and ephedrine in treating post-spinal hypotension during elective cesarean section: A randomized double-blinded controlled trial. *Journal of Anaesthesia and Pain*, 5(3), 70-75.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Harahap, A. (2018). Sistem peradilan edukatif dalam sistem peradilan anak di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152>
- Harefa, B. (2016). *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak*. Deepublish.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>
- Lumban Gaol, D. (2022). Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana (Analisis terhadap putusan Nomor 14./Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Jkt. Brt.). Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia.
- Mahrus, H. (2015). *Sistem pertanggung jawaban pidana*. Rajawali Pers.
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak*. PT. Refika Aditama.

- Maramis, F. (2016). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem pemidanaan dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183-219.
- Nugraheni, N. A. (2009). Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.
- Pangalila, A. E. (2018). Sistem diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 6(4), 1-20. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana*. PT. Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2015). Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43-317.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soepadmo, N. R. (2021). Analisis sistem pemidanaan edukatif sebagai alternatif diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana (Studi kasus di Pengadilan Negeri Tabanan). *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(6), 4639-4648.
- Sulistiyowati, (2020). *Alternatif penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan*. Deepublish.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Syamsudin, A. (2016). *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika.
- Syamsul, M. A. (2018). *Penjatuh pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

- Waluyo, B. (2016). *Desain fungsi kejaksaaan pada restorative justice*. PT. Raja Grafindo.
- Wardana, F. C. (2015). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Aswaja Presindo.
- Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
- Wiyono, (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak*. Medpress Digital.